

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR KEP- /BL/2011

TENTANG

SUB REKENING EFEK PADA LEMBAGA PENYIMPANAN DAN
PENYELESAIAN

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada pemegang Rekening Efek pada Kustodian dan meningkatkan efektifitas pengawasan transaksi Efek maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Nomor III.C.7 tentang Sub Rekening Efek Pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang baru;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/M Tahun 2011;

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG SUB REKENING EFEK PADA LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN.

Pasal 1

Ketentuan mengenai Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, diatur dalam Peraturan Nomor III.C.7 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-01/BL/2003 tentang Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tanggal 15 Januari 2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : November 2011

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Dan Lembaga Keuangan**

Nurhaida
NIP 19590627 198902 2 001

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2011

Tanggal : 2011

PERATURAN NOMOR III.C.7 TENTANG SUB REKENING EFEK PADA LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

1. Definisi dari istilah-istilah pada peraturan ini adalah:
 - a. Nasabah adalah pemegang Efek pada Partisipan.
 - b. Partisipan adalah Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah membuka rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
 - c. Sub Rekening Efek adalah rekening Efek setiap Nasabah yang tercatat dalam rekening Efek Partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Partisipan yang mengadministrasikan rekening Efek Nasabah wajib:
 - a. membuka Sub Rekening Efek atas nama setiap Nasabahnya pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. mencatat rekening Efek Nasabah dalam Sub Rekening Efek;
 - c. memastikan saldo rekening Efek setiap Nasabah yang tercatat dalam pembukuan Partisipan selalu sama dengan saldo rekening Efek setiap Nasabah yang tercatat dalam Sub Rekening Efek; dan
 - d. memastikan identitas Nasabah yang tercatat dalam pembukuan Partisipan sama dengan identitas Nasabah yang tercatat dalam Sub Rekening Efek.
3. *Pembukaan Sub Rekening Efek wajib diikuti dengan pembuatan nomor tunggal identitas Nasabah (single investor identification) pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, bagi Nasabah yang belum memiliki.*
4. *Partisipan wajib memberikan akses informasi kepada Nasabah yang memungkinkan Nasabah dapat secara langsung memonitor mutasi dan/atau saldo Efek dan/atau dana yang disimpan pada Sub Rekening Efek atas nama Nasabah tersebut pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.*
5. *Partisipan wajib menyampaikan kepada Nasabah nomor Sub Rekening Efek dan nomor tunggal identitas Nasabah yang bersangkutan.*
6. Kontrak pembukaan rekening Efek Nasabah pada Partisipan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memuat ketentuan mengenai:

- a. pemberian kuasa oleh Nasabah kepada Partisipan untuk membuka Sub Rekening Efek *dan nomor tunggal identitas Nasabah*;
 - b. kewajiban Partisipan *untuk melaksanakan kuasa pembukaan Sub Rekening Efek dan nomor tunggal identitas Nasabah*;
 - c. hak Nasabah untuk sewaktu-waktu meminta laporan dan atau menguji kesesuaian antara saldo rekening Efek Nasabah dalam pembukuan Partisipan dengan saldo Efek Nasabah dalam Sub Rekening Efek.
7. Kontrak pembukaan rekening Efek Partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib memuat ketentuan tentang pembukaan Sub Rekening Efek *dan nomor tunggal identitas Nasabah*.
 8. *Dalam rangka pembukaan Sub Rekening Efek dan nomor tunggal identitas Nasabah, Pemegang Rekening wajib menyampaikan data Nasabah kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, antara lain: nama, tempat lahir/pendirian, tanggal lahir/pendirian, nomor identitas, status pajak, domisili, kewarganegaraan, tipe Nasabah, dan jenis usaha.*
 9. Dalam rangka pembukaan Sub Rekening Efek, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib:
 - a. menyediakan sistem pengadministrasian Sub Rekening Efek yang memadai dan aman;
 - b. mengadministrasikan secara terpisah setiap Sub Rekening Efek dan wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rekening Efek; dan
 - c. menyampaikan laporan harian mengenai posisi Sub Rekening Efek kepada setiap Partisipan;
 10. *Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib melakukan pemeriksaan atau evaluasi berkala atas pemenuhan peraturan ini oleh Partisipan dan menyampaikan laporan kepada Bapepam mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Partisipan.*
 11. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian hanya bertanggung jawab kepada Partisipan yang bersangkutan berkenaan dengan pengadministrasian Sub Rekening Efek dan tidak bertanggung jawab kepada Pihak lain termasuk pemegang rekening pada Partisipan.
 12. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 2011
**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan
Lembaga Keuangan**

Nurhaida
NIP 19590627 198902 2 001